



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **Budi Raharjo**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 7 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Laok Lorong, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
 3. Penuntut umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **Nurhayati Iriani, S.H. dkk.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99, Kecamatan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 107/Pen.Pid/2021/PN Pmk tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2021/PN Pmk tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Raharjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan Ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budi Raharjo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. *1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,134$ gram, (SISA LAB)*
 2. *1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, (SISA LAB)*
 3. *1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, (SISA LAB)*
 4. *1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, (SISA LAB)*
 5. *1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi*
 6. *1 (satu) plastic klip kosong*
 7. *1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic*
 8. *1 (satu) buah tas kecil warna hitam*

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*Lima ribu rupiah*)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BUDI RAHARJO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di dalam Rumah Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Telah melakukan pemufakatan jahat, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AHMAD MONIR keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salahsatu rumah di Dsn. Lebbek Tengah Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi bersama satu team melakukan penyelidikan kemudian para saksimendekati rumah yang diinformasikan dan para saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan masuk kedalam rumah tersebut sehingga para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ke tiga orang tersebut diantaranya terdakwa BUDI RAHARJO, AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) plastic klipkosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/bekassa buyang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, yang ditemukan dihadapan terdakwa, AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama

- Setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada PI'IH di Desa Tampojung Pregih Kec. Waru Kab. Pamekasan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu bersama-sama AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI dengan tujuan untuk dikonsumsi tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
 - = 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
 - = 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
 - = 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - = 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kacaterdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 485286..RSUD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUDI RAHARJO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di dalam Rumah Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Telah melakukan pemufakatan jahat, Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AHMAD MONIR keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salahsatu rumah di Dsn. Lebbek Tengah Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi bersama satu team melakukan penyelidikan kemudian para saksi mendekati rumah yang diinformasikan dan para saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan masuk ke dalam rumah tersebut sehingga para saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ke tiga orang tersebut diantaranya terdakwa, AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) plastic klipkosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/bekas sabu yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, yang ditemukan dihadapan terdakwa, AHMAD SYAFARI

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama

- Setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut didapat dari PI'IH di Desa Tampojung PregihKec. WaruKab. Pamekasan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun sebelum sabu-sabu-sabu dikonsumsi dan sabu-sabu-sabu ada dalam penguasaan terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu bersama-sama AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI dengan tujuan untuk dikonsumsi tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
 - = 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
 - = 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
 - = 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warnaputih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - = 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kacaterdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 485286..RSUD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa BUDI RAHARJO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di dalam Rumah Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AHMAD MONIR keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salahsatu rumah di Dsn. Lebbek Tengah Desa Lebbek Kec. Pakong Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi bersama satu team melakukan penyelidikan kemudian para saksi mendekati rumah yang diinformasikan dan para saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan akan masuk kedalam rumah tersebut sehingga para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ke tiga orang tersebut diantaranya terdakwa, AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI (keduanya dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram, 1 (satu) plastic klipkosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/bekas sabu yang diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, yang ditemukan dihadapan terdakwa, AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut didapat dari PI'IH di Desa Tampojung Pregih Kec. Waru Kab. Pamekasan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama.
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama AHMAD SYAFARI SYAKUR dan EKO PRASETYO DARMAWAN HADI tidak ada ijin dari yang berwenang.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
 - = 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
 - = 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
 - = 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - = 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kacaterdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 485286..RSUD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frendy Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi melakukan penangkapan Terdakwa di Rumah Desa Lebbek Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Eko Prasetyo dan Safari Sukur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu team diantaranya Ahmad Monir
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Lebbek Tengah, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan sering dijadikan pesta sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama satu team melakukan penyelidikan kemudian saksi dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan masuk kedalam rumah tersebut sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut juga dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ke tiga orang tersebut diantaranya Terdakwa, Eko Prasetyo dan Safari Syukur yang saat itu sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,150 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,053 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,048 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,051 gram, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/bekas sabu dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa, Eko Prasetyo dan Safari Sukur;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Pl'IH di Desa Tampojung Pregih Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan seharga Rp 600.000,00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
 - 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
 - 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
 - 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram

adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ahmad Monir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi melakukan penangkapan Terdakwa di Rumah Desa Lebbek Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Eko Prasetyo dan Safari Sukur.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan satu team diantaranya Ahmad Monir
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Lebbek Tengah, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan sering dijadikan pesta sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama satu team melakukan penyelidikan kemudian saksi dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mencurigakan masuk kedalam rumah tersebut sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut juga dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap ke tiga orang tersebut diantaranya Terdakwa, Eko Prasetyo dan Safari Syukur yang saat itu sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,150 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,053 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,048 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan sabu berat netto \pm 0,051 gram, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa/bekas sabu dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa, Eko Prasetyo dan Safari Sukur;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari PI'IH di Desa Tampojung Pregih Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,150 gram,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
- 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
- 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
- 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamine (Sabu) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
- Bahwapada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada saat di dalam Rumah Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku anggota Polisi karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo dan Syafari Sytakur.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada FI'IH di Desa Tampojung Pregih Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa Mengonsumsi sabu –sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya Positif mengandung *Metamfetamine* (sabu) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
 - 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
 - 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
 - 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 485286/ Lab.RSUD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,134$ gram, (SISA LAB)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



2. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, (SISA LAB)
3. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, (SISA LAB)
4. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, (SISA LAB)
5. 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi
6. 1 (satu) plastic klip kosong
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic
8. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada saat di dalam Rumah Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku anggota Polisi karena sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Eko Prasetyo Darmawan Hadi dan Syafari Syakur;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli sabu-sabu kepada FI'IH di Desa Tampojung Pregih Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu



- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
 - 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
 - 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
 - 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram
 - 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 485286/Lab.RSUD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa benar, Terdakwa Mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya Positif mengandung *Metamfetamine* (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Budi Raharjo** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Budi Raharjo** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Budi Raharjo** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2. "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau", sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan narkoba dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan UU dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada saat di dalam Rumah Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, oleh para saksi selaku anggota Polisi karena sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo dan Syafari Syukur.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada FI'IH di Desa Tampojung Pregih Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan (sumbangan) masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama

Menimbang, bahwa Terdakwa Mengonsumsi sabu –sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasilnya Positif mengandung *Metamfetamine* (sabu)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 02943/NNF/2021 tanggal delapan bulan April tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 06225/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram,
- 06226/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram,
- 06227/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram,
- 06228/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06229/2021/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 485286/Lab.RSUD/III/2021 tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* dalam *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka *Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri *Terdakwa* sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban *Terdakwa*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena *Terdakwa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, maka *Terdakwa* harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri *Terdakwa*, perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,134 gram, (SISA LAB)
- 2.1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,039 gram, (SISA LAB)
- 3.1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,031 gram, (SISA LAB)
- 4.1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,031 gram, (SISA LAB)
- 5.1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi
- 6.1 (satu) plastic klip kosong
- 7.1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic
- 8.1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam melakukan tindak pidana dan merupakan barang larangan, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Raharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 9. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,134$ gram, (SISA LAB)
 10. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, (SISA LAB)
 11. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, (SISA LAB)
 12. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,031$ gram, (SISA LAB)
 13. 1 (satu) buah pipet kaca tanpa isi
 14. 1 (satu) plastic klip kosong
 15. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol larutan yang ditutupnya terpasang 1 (satu) sedotan plastic

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Dimusnahkan:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh **Maslihan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Saiful Brow, S.H.** dan **Muhammad Dzulhaq, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **M.Syaiful Rahem** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh **Astuti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Brow, S.H.

Maslihan, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Syaiful Rahem

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22